

SPIRITUALITAS DAN PEMBANGUNAN HUKUMRahmat¹, Surya Sukti², Mustar³Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3}Email: rrrahmat670@gmail.com¹, suryasukti72@gmail.com², mustarmh@yahoo.com³**Keywords****Abstract**

Keywords:
Spirituality,
Legal
Development,
Justice.

Spirituality and legal development are two complementary aspects in creating a just and civilized society. In this context, spirituality is not only understood as a religious dimension, but also as moral and ethical values that underlie individual and collective behavior. Effective legal development requires a strong spiritual foundation to ensure that legal norms are not only formally accepted, but also lived and implemented with moral awareness. This study aims to explore the relationship between spirituality and legal development, and how the integration of the two can strengthen the legal system and increase public confidence in justice. Through a qualitative approach, this study analyzes various legal practices that prioritize spiritual values, as well as their impact on people's behavior. The results of the study show that when the law is built by considering spiritual aspects, a more harmonious environment will be created, where justice is not only seen from a legal perspective, but also from a humanitarian and moral perspective. Thus, the integration of spirituality in legal development is the key to achieving true and sustainable justice.

Kata kunci:
Spiritualitas,
Pembangunan
Hukum,
Keadilan.

Spiritualitas dan pembangunan hukum merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, spiritualitas tidak hanya dipahami sebagai dimensi religius, tetapi juga sebagai nilai-nilai moral dan etika yang mendasari perilaku individu dan kolektif. Pembangunan hukum yang efektif memerlukan landasan spiritual yang kuat untuk memastikan bahwa norma-norma hukum tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga dihayati dan dijalankan dengan kesadaran moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara spiritualitas dan pembangunan hukum, serta bagaimana integrasi keduanya dapat memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis berbagai praktik hukum yang mengedepankan nilai-nilai spiritual, serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika hukum dibangun dengan mempertimbangkan aspek spiritual, maka akan tercipta lingkungan yang lebih harmonis, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang legalitas, tetapi juga dari perspektif kemanusiaan dan moralitas. Dengan demikian, integrasi spiritualitas dalam pembangunan hukum menjadi kunci untuk mencapai keadilan yang sejati dan

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah instrumen penting dalam menjaga keteraturan dan menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa hukum yang tertib dan ditaati, suatu negara akan berada dalam kekacauan, karena tidak ada pedoman yang mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Oleh karena itu, pembangunan hukum menjadi suatu proses yang terus menerus dilakukan dalam rangka memperkuat sistem ketatanegaraan dan menjamin keberlangsungan kehidupan sosial yang adil dan seimbang.

Namun demikian, realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan adanya banyak tantangan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, korupsi, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi masalah yang terus berulang. Penegakan hukum seringkali hanya bersifat formalistik dan normatif, tanpa menyentuh akar moral dan spiritual yang seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap perbuatan hukum.

Pada titik inilah muncul urgensi untuk mengaitkan antara spiritualitas dan pembangunan hukum. Spiritualitas, sebagai inti dari nilai-nilai keimanan, etika, dan moralitas, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum yang utuh. Dalam ajaran agama manapun, nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika spiritualitas menjadi bagian integral dari cara pandang dan perilaku masyarakat, maka hukum tidak lagi hanya ditaati karena adanya ancaman sanksi, melainkan karena kesadaran batin dan dorongan moral yang kuat dari dalam diri individu. Pembangunan hukum yang hanya berfokus pada aspek kelembagaan, regulasi, dan sistem penegakan hukum, tanpa memperhatikan aspek spiritual dan kultural, dikhawatirkan akan menghasilkan sistem hukum yang kering nilai dan kehilangan daya hidup. Oleh sebab itu, perlu ada pendekatan yang lebih holistik dan transformatif, yang tidak hanya membenahi aspek formal hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam proses pembentukan dan implementasinya.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan religius, spiritualitas seharusnya menjadi sumber inspirasi utama dalam merumuskan hukum dan menegakkannya. Spiritualitas mampu menjadi kekuatan moral kolektif yang menopang bangunan hukum secara lebih kokoh. Di sisi lain, pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup tertib dan taat hukum juga perlu ditumbuhkan melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, dan pembinaan yang berkesinambungan.

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara spiritualitas dan pembangunan hukum secara lebih mendalam. Pembahasan akan dimulai dari pengertian spiritualitas dan pembangunan hukum, dilanjutkan dengan tinjauan tentang pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat, serta pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penegakan hukum. Selain itu, akan dikaji pula keterkaitan antara hukum dan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi.

Dengan mengangkat tema ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam rangka membangun sistem hukum Indonesia yang tidak hanya kuat secara struktural dan fungsional, tetapi juga bernilai secara spiritual dan etis. Hukum yang hidup dan bermakna adalah hukum yang tumbuh dari kesadaran jiwa masyarakatnya, bukan sekadar teks dalam lembaran peraturan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian normatif dengan pendekatan library research yaitu telusur perpustakaan mengenai karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan “islam sebagai sumber hukum di indonesia”, internet research, yaitu dengan telusur internet berupa e-book dan artikel online dan juga jurnal sebagai referensi makalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Spiritualitas Dan Pembangunan Hukum

Menurut kamus Webster (1963) kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin „Spiritus” yang berarti nafas (breath) dan kata kerja “Spirare” yang berarti bernafas. Melihat asal katanya , untuk hidup adalah untuk bernafas, dan memiliki nafas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna

hidup dan tujuan hidup. Spiritual merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang.

Spiritualitas kehidupan adalah inti keberadaan dari kehidupan. Spiritualitas adalah kesadaran tentang diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan nasib. baik spiritualitas maupun agama sering dilihat sebagai dua istilah yang memiliki makna yang hampir sama. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas dan apa yang dimaksud dengan agama sering dianggap sama dan kadang membingungkan. Namun kemudian, spiritualitas telah dianggap sebagai karakter khusus (connotations) dari keyakinan seseorang yang lebih pribadi, tidak terlalu dogmatis, lebih terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru dan beragam pengaruh, serta lebih pluralistik dibandingkan dengan keyakinan yang dimaknai atau didasarkan pada agama-agama formal.¹

Pembangunan hukum yang mengintegrasikan spiritualitas adalah upaya membangun sistem hukum yang tidak hanya berdasarkan logika positivisme dan rasionalitas semata, tetapi juga memasukkan nilai-nilai spiritual dan lokal sebagai fondasi teoritiknya. Dominasi positivisme hukum sering menyebabkan hukum kehilangan "roh"-nya karena mengabaikan dimensi spiritual yang esensial dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia dianggap sebagai keniscayaan karena hukum yang baik harus berlandaskan nilai-nilai agama dan spiritual, seperti yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.²

B. Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (Chulsum & Novia, 2006). Kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga kehidupan yang harmonis dalam setiap strata sosial masyarakat. Oleh sebab itu kesadaran hukum salah satu poin penting dalam penegakan hukum. Kesadaran hukum dapat pula diartikan kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran

¹ Elly Warnisyah Harahap, "Spiritualitas Islam Sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah; Studi Integratif Teori Dan Praktik" 9, no. 2 (2025): 70–84.

² Bagir Manan, Ali Abdurahman, and Mei Susanto, "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 176–95, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>.

sangat diperlukan oleh masyarakat agar ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dapat diwujudkan.³

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali dalam Hasibuan, 2014). Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan- kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum (Hasibuan, 2014).

Kesadaran hukum harus dimaknai sebagai konsep yang mengatur dan menginginkan adanya suatu kedisiplinan dan kewajiban yang akan memunculkan hak-hak setiap orang selaku subjek hukum. Hukum hanyalah sebuah aturan yang keberhasilan daripada tujuan hukum itu ditentukan juga oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Artinya bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan apa yang dicita- citakan oleh hukum yaitu diantaranya keadilan, kesejahteraan, keharmonisan dan sebagainya. Adapun contoh-contoh kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Membayar pajak
2. Tidak melakukan tindakan criminal
3. Mematuhi lalu lintas saat berkedaraan
4. Tidak menebang hutan secara illegal
5. Tidak golput saat pemilu

³ Dede Suryanto, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum,” *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80-97.

6. Dan lain-lain Dari

Dari contoh tersebut di atas bisa dijadikan salah satu untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat. Karena sesungguhnya kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Hehanusa, 2019).

Menurut Soerjono Soekanto (1982) bagi seorang yang kurang memiliki kesadaran hukum cara mengukurnya dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum;
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola-pola perilaku hukum;

Kesadaran hukum mengacu pada kepatuhan terhadap hukum yang ditandai dengan ancaman sanksi. Ini belum termasuk sanksi hukum. Formula nilai yang secara ilmiah diterapkan oleh masyarakat hukumlah yang memiliki nilai intrinsik dalam hubungannya dengan hukum yang ada atau yang akan datang. Ketaatan artinya kepatuhan, yang berarti tunduk, patuh. Ketaatan berarti ketundukan adalah ketundukan kepada seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, menghormati aturan merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk dapat mengikuti aturan main (hukum). Legalitas berarti mengikuti undang-undang, dalam hal ini undang-undang. Penyerahan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum, dalam hal ini ketetapan atau undang-undang, memiliki yurisdiksi yang berbeda, kekuatan yang berlaku atau "yurisdiksi" (Syamsarina et al., 2022).

Kesadaran hukum adalah pengetahuan dan pemahaman individu atau kelompok masyarakat bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, serta kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum demi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan sosial. Kesadaran ini mendorong masyarakat untuk menjaga kehidupan harmonis dalam berbagai strata sosial dan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum.

C. Pendekatan Dalam Penegakan Hukum

1. Pendekatan Normatif (Teoritis)

Pendekatan ini menekankan pada kajian teori dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai dasar dalam penegakan hukum. Pendekatan normatif biasanya

dilakukan melalui analisis perundang-undangan, literatur hukum, dan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari hukum tersebut. Pendekatan ini berfungsi sebagai orientasi strategis dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, mengintegrasikan teori hukum dengan praktik penegakan hukum agar lebih efektif dan adil.

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, Pengadilan harus meningkatkan pemahaman tentang teori hukum modern dan bagaimana menerapkannya dalam konteks teknologi digital. Pelatihan khusus untuk hakim mengenai perkembangan terbaru dalam hak kekayaan intelektual dan teknologi digital dapat membantu dalam menyesuaikan teori hukum dengan praktik.

Pembaruan Pedoman Hukum, Pengadilan dan lembaga hukum harus memperbarui pedoman mereka untuk mencakup aspek-aspek baru dari teknologi digital dan hak cipta. Ini termasuk menyediakan panduan yang lebih jelas mengenai bagaimana teori hukum kontemporer harus diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era digital.

Kolaborasi dengan Ahli Teknologi, Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan ahli teknologi untuk memahami dampak dari teknologi baru pada hak cipta dan distribusi konten. Ini akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.⁴

2. Pendekatan Formal dan Materil

Penegakan hukum formal berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang tertulis secara resmi (hukum formil).

Penegakan Hukum Materil mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang terkadang disebut sebagai penegakan keadilan. Ini lebih luas daripada sekadar penerapan aturan tertulis, karena juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial.

D. Hukum dan Kesadaran Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Hukum dan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan aspek fundamental dalam menciptakan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bersama.

⁴ Pipih Syaripah; Rindu; Ernita Prima Noviyani, "SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275--1289, https://www.researchgate.net/publication/381100251_HUBUNGAN_MOTIVASI_IBU_DUKUNGAN_KELUARGA_DAN_PERAN_BIDAN_TERHADAP_KUNJUNGAN_NIFAS_DI_PUSKESMAS_MARIPARI_KABUPATEN_GARUT_TAHUN_2023.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan- kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum (Hasibuan, 2014).

Kesadaran hukum harus dimaknai sebagai konsep yang mengatur dan menginginkan adanya suatu kedisiplinan dan kewajiban yang akan memunculkan hak-hak setiap orang selaku subjek hukum. Hukum hanyalah sebuah aturan yang keberhasilan daripada tujuan hukum itu ditentukan juga oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Artinya bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan apa yang dicita- citakan oleh hukum yaitu diantaranya keadilan, kesejahteraan, keahmnonisan dan sebagainya.⁵

Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti individu yang hidup dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki kesadaran untuk menghormati dan mematuhi kaidah-kaidah negara serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, di mana hukum memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum menjamin perlindungan hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum tanpa adanya kekuasaan sewenang-wenang. Tingkat kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum mempengaruhi ketertiban dan kemajuan bangsa. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin kuat pula ketatanan hukum dan kehidupan berbangsa yang harmonis.

4. KESIMPULAN

Spiritualitas adalah kesadaran dan pencerahan diri yang berfokus pada aspek kerohanian dan nilai-nilai non-material sebagai inti kehidupan manusia. Dalam pembangunan hukum, integrasi nilai-nilai spiritual dan lokal sangat penting agar hukum tidak kehilangan "roh"-nya dan tetap berlandaskan nilai-nilai agama serta budaya, seperti yang tercermin dalam Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵ Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum."

Kesadaran hukum adalah pengetahuan dan pemahaman individu atau masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku serta pentingnya mematuhi hukum demi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan sosial. Kesadaran hukum merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum seperti keadilan dan keharmonisan sosial. Kesadaran ini dapat diukur melalui perilaku nyata seperti membayar pajak, mematuhi aturan lalu lintas, dan tidak melakukan tindakan ilegal.

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan normatif yang menekankan kajian teori dan prinsip hukum, serta pendekatan formal dan materil yang tidak hanya mengacu pada aturan tertulis tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap perkembangan zaman, seperti teknologi digital, sangat diperlukan agar hukum tetap relevan dan efektif.

Kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran ini mendorong individu untuk menghormati dan mematuhi aturan negara serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum yang berlandaskan Pancasila menjamin perlindungan hak asasi dan keadilan sosial, sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan kemajuan dan keharmonisan bangsa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Elly Warnisyah. "Spiritualitas Islam Sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah ; Studi Integratif Teori Dan Praktik" 9, no. 2 (2025): 70–84.
- Manan, Bagir, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 176–95.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>.
- Noviyani, Pipih Syaripah; Rindu; Ernita Prima. "SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1275--1289.
https://www.researchgate.net/publication/381100251_HUBUNGAN_MOTIVASI_IBU_DUKUNGAN_KELUARGA_DAN_PERAN_BIDAN_TERHADAP_KUNJUNGAN_NIFAS_DI_PUSKESMAS_MARIPARI_KABUPATEN_GARUT_TAHUN_2023.
- Suryanto, Dede. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Agama Hindu*,

13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80–97.

Harahap, Elly Warnisyah. "Spiritualitas Islam Sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah ; Studi Integratif Teori Dan Praktik" 9, no. 2 (2025): 70–84.

Manan, Bagir, Ali Abdurahman, and Mei Susanto. "Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila." Jurnal Bina Mulia Hukum 5, no. 2 (2021): 176–95.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.303>.

Noviyani, Pipih Syaripah; Rindu; Ernita Prima. "SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah." SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2, no. 4 (2023): 1275--1289.
https://www.researchgate.net/publication/381100251_HUBUNGAN_MOTIVASI_IBU_DUKUNGAN_KELUARGA_DAN_PERAN_BIDAN_TERHADAP_KUNJUNGAN_NIFAS_DI_PUSKESMAS_MARIPARI_KABUPATEN_GARUT_TAHUN_2023.

Suryanto, Dede. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum." Jurnal Hukum Agama Hindu, 13(1), 80-97. 13, no. November (2023): 80–97.